

**MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA  
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
PROGRAM GEBRAK PAKUMIS PLUS DI DESA MUARA  
KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG**

*Collaborative Governance Model in Rehabilitation Assistance of Unlivable Houses  
Gebrak Pakumis Plus Program in Muara Village  
Teluknaga District Tangerang Regency*

<sup>1</sup>Al Isra Nur Rizka Pakaya, <sup>2</sup>Irvan Arif Kurniawan, <sup>3</sup>Eko Prasetyo

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

<sup>1</sup>ichapakaya1310@gmail.com, <sup>2</sup>iakurniawan@unis.ac.id, <sup>3</sup>prasetyo@unis.ac.id

---

**Kata Kunci:**

**ABSTRAK**

Collaborative Governance,  
Rumah Tidak Layak Huni,  
Program Gebrak Pakumis  
Plus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model perancangan *collaborative governance* pada pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teori dalam penelitian ini adalah teori proses *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ratner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan proses kolaborasi yang melibatkan pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat belum melakukan keseluruhan tahapan proses *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ratner. Adapun rancangan model proses *collaborative governance* yang dibuat adalah meliputi aktor-aktor mengidentifikasi hambatan dan peluang, mendiskusikan strategi melalui focuss group discussion (FGD), dan merencanakan tindakan kolaborasi dengan tim kecil untuk memastikan implementasi dan evaluasi yang berkelanjutan.

**Keywords:**

Collaborative Governance,  
Uninhabitable Houses, Gebrak  
Pakumis Plus.

**Abstract**

This research aims to determine the design model for collaborative governance in the implementation of stimulant assistance for the rehabilitation of uninhabitable houses for the Gebrak Pakumis Plus program in Muara Village, Teluknaga District, Tangerang Regency. The research method uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The theory in this research is the

---

*collaborative governance process theory proposed by Ratner. The research results show that the implementation of a collaborative process involving the government, private sector and community groups has not carried out all the stages of the collaborative governance process proposed by Ratner. The collaborative governance process model design created includes actors identifying obstacles and opportunities, discussing strategies through FGDs, and planning collaborative actions with a small team to ensure ongoing implementation and evaluation.*

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak serta merealisasikan ketertiban dan mempersempit kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah (Rinmayoga, 2021). Program yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menyasar pada keluarga berpenghasilan rendah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni (Amalia & Rahmawati, 2024). Program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu inisiatif penting pemerintah Indonesia yang bertujuan menanggulangi kemiskinan melalui renovasi rumah tidak layak huni (Yetri, 2020).

Program bantuan rumah tidak layak huni berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat penerima manfaat, baik secara fisik maupun sosial (Sutikno & Fadhilah, 2023). Isu terkait rumah tidak layak huni bukan saja berkaitan dengan masalah perumahan, namun sudah menjadi fokus perhatian dari pemerintah, khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan target yang terdapat pada RPJMN tahun 2020-2024, pengurangan kawasan kumuh di Indonesia sampai akhir tahun 2022 telah mencapai 6.872 Ha (69%) dari target seluas 10.000 Ha. Untuk mencapai target tersebut, masih terdapat 3.128 Ha (31%) hingga akhir tahun 2024 (KemenPUPR, 2023).

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Banten yang masih memiliki masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2022), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang sebanyak 270,52 ribu jiwa dari 3.321,65 ribu jiwa penduduk Kabupaten Tangerang dengan rasio penduduk miskin sebesar 8,1%. Berikut jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2022:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022**

| No. | Kabupaten/Kota       | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) | Rasio |
|-----|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------|
| 1   | Kabupaten Pandeglang | 114,65                             | 1.298,85                    | 8,8%  |
| 2   | Kabupaten Lebak      | 117,22                             | 1.417,35                    | 8,2%  |

| No.           | Kabupaten/Kota         | Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) | Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) | Rasio       |
|---------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 3             | Kabupaten Tangerang    | 270,52                               | 3.321,65                      | 8,1%        |
| 4             | Kota Tangerang         | 132,88                               | 1.931,64                      | 6,8%        |
| 5             | Kota Serang            | 42,56                                | 712,41                        | 5,9%        |
| 6             | Kabupaten Serang       | 75,45                                | 1.661,37                      | 4,5%        |
| 7             | Kota Cilegon           | 16,46                                | 445,06                        | 3,6%        |
| 8             | Kota Tangerang Selatan | 44,29                                | 1.378,71                      | 3,2%        |
| <b>JUMLAH</b> |                        | <b>814,02</b>                        | <b>12.167,04</b>              | <b>6,6%</b> |


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022.

Berdasarkan Tabel 1, Kabupaten Tangerang merupakan daerah otonom di Provinsi Banten yang menempati peringkat tiga jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Banten dengan rasio 8,1% setelah Kabupaten Pandeglang (8,2%) dan Kabupaten Lebak (8,8%). Penduduk miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satunya rumah, di mana hunian yang mereka tinggali tidak layak huni dan membentuk kawasan padat dan kumuh. Dengan masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang mengindikasikan banyaknya rumah tidak layak huni yang mereka tempati. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya untuk mengatasinya, salah satunya dengan meluncurkan program untuk mengatasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh, yaitu Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi (Gebrak Pakumis Plus) yang pedoman pelaksanaannya tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kabupaten Tangerang. Program Gebrak Pakumis Plus memiliki beberapa kegiatan yang salah satunya adalah bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman (DPPP) Kabupaten Tangerang.

Program Gebrak Pakumis Plus dengan salah satu kegiatannya, yakni bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni diluncurkan karena pada realitanya Kabupaten Tangerang masih memiliki banyak kawasan padat, kumuh, dan miskin. Isu kemiskinan yang terjadi di perkotaan maupun pedesaan tidak terlepas dari lapisan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhannya (Andriana & Manaf, 2017). Oleh karena itu, berdasarkan pedoman pelaksanaan yang tercantum dalam Perbup Nomor 63 Tahun 2019, sasaran dari pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni program Gebrak Pakumis Plus ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang bermukim di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Salah satu dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang yang mendapatkan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pakumis Plus adalah Kecamatan Teluknaga. Bukan tanpa alasan, Kecamatan Teluknaga menjadi salah satu penerima bantuan karena menurut data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2023 masih terdapat 16.847 keluarga di Kecamatan Teluknaga yang menjadi sasaran

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Berikut jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang tahun 2023:



**Grafik 1**

**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tangerang Tahun 2023**

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPM) Kabupaten Tangerang, 2023.

Berdasarkan Grafik 1, diketahui bahwa rumah tidak layak huni di Kecamatan Teluknaga sebesar 4.271 unit dan merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Selain itu, Kecamatan Teluknaga juga memiliki kawasan kumuh terluas di Kabupaten Tangerang yakni mencapai 419 Ha (*Open Data Kabupaten Tangerang, 2022*). Dalam pelaksanaan Program Gebrak Pak Kumis, terdapat animo masyarakat yang cukup tinggi kepada pemerintah dalam rangka pembangunan rumah tidak layak huni mereka. Tentunya pemerintah tidak dapat mengakomodir keseluruhan permintaan karena pada dasarnya banyak faktor-faktor atau syarat-syarat yang harus dipertimbangkan agar masyarakat tersebut layak menerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Selain itu, anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang juga dibbilang terbatas untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Upaya dalam mengatasi persoalan ini, masyarakat di Kecamatan Teluknaga turut ikut dalam diskusi bersama pemerintah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Mulanya, masyarakat mengusulkan saran maupun aspirasinya melalui musyawarah di tingkat RT/RW lalu dilanjutkan ke tingkat desa hingga kemudian diwakilkan oleh perangkat desa tersebut untuk disampaikan ke kecamatan sehingga di Kecamatan Teluknaga, pendanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni program Gebrak Pakumis Plus tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, namun juga berasal dari Dana Desa. Selain itu, dalam mewujudkan *Corporate Social Responsibility (CSR), Community Development (Comdev) PIK 2, PT. Kukuh Mandiri Lestari* juga turut membantu memberikan anggaran kepada desa lokasi sasaran yang kemudian bekerja sama dengan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Gebrak Pakumis Plus Kecamatan Teluknaga dalam hal membantu proses pembangunan rumah

tidak layak huni. Adapun salah satu desa yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Comdev PIK 2 PT. Kukuh Mandiri Lestari adalah Desa Muara.

Namun, ditemukan sedikit kendala di mana berdasarkan tayangan *Youtube* BAPPEDA Kabupaten Tangerang. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPPP Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa beberapa bantuan yang dilakukan oleh pihak swasta terkadang tidak terdata. Hal ini disebabkan oleh pihak swasta tidak melaporkan apa yang telah mereka kerjakan terkait pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Untuk mengetahui progres pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta, DPPP Kabupaten Tangerang harus turun langsung untuk mengecek melalui Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Gebrak Pakumis Plus yang telah dibentuk.


Dengan informasi tersebut, terlihat bahwa koordinasi OPD di tingkat kabupaten dengan pihak swasta masih lemah walaupun sudah difasilitasi dengan sebuah tim yang disebut dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP). Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yakni pada Pasal 7 yang menyatakan bahwasanya, "Perusahaan melakukan koordinasi untuk mensinkronkan kegiatan TSLP dengan kepentingan masyarakat setempat maupun dengan perencanaan pembangunan Daerah". Selanjutnya, pada Pasal 11 Ayat (5) juga tercantum salah satu tugas dari Forum TSLP adalah mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan TSLP.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Gebrak Pakumis Plus di Kecamatan Teluknaga, khususnya di Desa Muara melibatkan beberapa aktor yang memiliki tanggung jawab bersama dengan pemerintah dalam mengatasi kawasan padat, kumuh, dan miskin melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga membentuk landasan yang kuat untuk pelaksanaan *collaborative governance*. Kolaborasi antara pemangku kepentingan berperan penting dalam kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus yang menyatakan bahwa program dilaksanakan secara terkoordinasi, berkelanjutan dan terintegrasi antara perangkat daerah serta *stakeholder* terkait dengan skema partisipatif dan kolaborasi.

Ansell & Gash (2008) telah menjelaskan bahwasanya terdapat strategi baru dari pemerintah, yaitu pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Menurut Ansell and Gash (2008), *collaborative governance* dapat menyatukan para pemangku kepentingan dari lembaga publik maupun swasta dalam pengambilan sebuah keputusan yang bersifat konsensus (Kurniawan et al., 2022). Lebih lanjut lagi, Newig et al. (2018), Kubler et al. (2020), dan Gustafson & Hertting (2017) juga berpendapat bahwa tata kelola kolaboratif juga dikenal dengan istilah tata kelola partisipatif (*participatory governance*) yang dimaknai sebagai serangkaian proses dan struktur dari pengambilan keputusan pemerintah yang melibatkan aktor-aktor dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan atau sektor publik lainnya, dengan berbagai tingkat komunikasi, kolaborasi, dan pendelegasian kewenangan keputusan kepada peserta (Prasetyo et al., 2021).

Menurut Ratner (2012), *collaborative governance* melibatkan beragam pemangku kepentingan yang membangun pemahaman bersama tentang kendala dan peluang, menjajaki peluang untuk mempengaruhi perubahan, serta menyelaraskan prioritas yang berkontribusi pada pencapaian tujuan. Hal ini melibatkan semua pemangku kepentingan utama guna memastikan beragam perspektif dari pemangku kepentingan dapat terwakili dan pada akhirnya membangun

komitmen terhadap tindakan yang tidak mungkin dilakukan hanya dengan analisis eksternal. Berikut tahapan *collaborative governance* dan perencanaan tindakan menurut Ratner (2012):



**Gambar 1**  
**Tiga Tahapan Collaborative Governance dan Perencanaan Tindakan**  
 Sumber: *Collaborative Governance Assessment* Ratner, 2012.

Gambar 1 menunjukkan bahwasanya terdapat tiga fase atau tiga tahap dalam konsep *collaborative governance*. Tahap pertama, yaitu mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam konteks tata kelola, tahap ini merupakan fase mendengarkan. Tahap kedua, memperdebatkan tindakan alternatif atau strategi untuk mempengaruhi hambatan dan peluang, tahap ini merupakan fase dialog. Tahap ketiga, merencanakan dan melaksanakan tindakan kolaboratif atau yang disebut juga dengan fase pilihan. Dengan menerapkan tahap-tahap ini dalam proses kolaborasi, dapat membantu membangun kapasitas kelembagaan, sehingga analisis, dialog, dan perencanaan aksi dapat dilanjutkan di masa depan (Ratner, 2012).

Penelitian terdahulu tentang *collaborative governance* dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni ataupun dalam mengatasi kawasan kumuh telah banyak dilakukan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansel and Gash. Beberapa penelitian tersebut menemukan bahwa faktor pendukung keberhasilan penerapan *collaborative governance* adalah kesamaan visi dan misi, saling percaya, komitmen yang tinggi, dan tanggung jawab yang baik dari para aktor terlibat (Pamungkas & Sudibyo, 2021). Sementara hambatan yang dihadapi adalah berkaitan dengan masalah administratif (Priadi et al., 2024), di mana belum adanya dokumen tertulis mengenai bagaimana hubungan kolaborasi berjalan (Kristin & Wibawani, 2023). Lebih lanjut lagi, penelitian tentang penerapan konsep *collaborative governance* dalam mengatasi kawasan kumuh yang menggunakan teori Ansel and Gash dapat berjalan dengan baik pada beberapa indikator diantaranya pada indikator membangun kepercayaan (Angel & Nasution, 2023) serta indikator berbagi pemahaman bersama (Kiswoyo et al., 2023).

Kebaruan dalam penelitian ini, yaitu upaya menjelaskan penerapan proses *collaborative governance* pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Program ini merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, yang peneliti kaji karena lokasi ini belum pernah diteliti dengan mengangkat topik *collaborative governance*. Selain itu, penelitian ini mengadopsi teori Ratner yang masih sangat jarang digunakan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model perancangan *collaborative governance* dalam pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, dengan mengkaji bagaimana model *collaborative governance* dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Dalam penulisan ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan kontribusi dalam memahami dan mengembangkan penerapan *collaborative governance*, serta masukan kepada pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan partisipatif.

## B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode dan tipe penelitian ini dipilih agar mampu mengungkapkan fenomena yang terjadi serta dapat menggambarkan secara menyeluruh tentang penerapan *proses collaborative governance* (Sugiyono, 2022). Penelitian akan membahas mengenai model perancangan *collaborative governance* dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan, wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara, serta dokumentasi yakni pengumpulan dokumen, rekaman, catatan observasi, foto atau materi lain yang dapat mendukung kegiatan observasi dan wawancara (Sugiyono, 2022). Informan dalam penelitian ini adalah para aktor terlibat, yakni terdiri pihak Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang, *Community Development* PIK 2 PT. Kukuh Mandiri Lestari, Kepala Desa Muara, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Gebrak Pakumis Plus Kecamatan Teluknaga, serta masyarakat penerima manfaat. Uji kebasahan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui triangulasi data yang terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta triangulasi waktu (Sugiyono, 2022). Adapun teknik analisis data menggunakan analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pakumis Plus di Kecamatan Teluknaga, khususnya di Desa Muara melibatkan beberapa aktor yang memiliki tanggung jawab bersama dengan pemerintah dalam mengatasi kawasan padat, kumuh, dan miskin di wilayah Kabupaten Tangerang. Berikut ini akan diuraikan hasil dan pembahasan penelitian ini dengan menggunakan teori proses *Collaborative Governance* oleh Ratner (2012) yang terdiri dari tiga fase, yaitu: (1) Identifikasi hambatan dan peluang (*identifying obstacles and opportunities*), (2) Strategi debat untuk mempengaruhi (*debating strategies for influence*), (3) Merencanakan tindakan kolaborasi (*planning collaboration actions*).

### 1. Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*)

Pada tahapan pertama ini adalah mengidentifikasi isu atau permasalahan serta hambatan terkait rumah tidak layak huni yang ada di Desa Muara. Selain itu, juga mengidentifikasi peluang kolaborasi dari isu atau masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Isu atau permasalahan yang diidentifikasi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bantuan rumah tidak layak huni yang akan diberikan. Sementara untuk hambatannya adalah terkait verifikasi data calon penerima manfaat yang sering ditemukan bahwa rumah tidak layak huni tersebut tidak berdiri di atas tanah pribadi. Peluang kolaborasi yang ditemukan adalah terdapat perhatian dari pihak swasta terkait permasalahan rumah tidak layak huni di Desa Muara dan terdapat UPK Gebrak Pakumis Plus Kecamatan Teluknaga yang dapat membantu permasalahan dan hambatan terkait rumah tidak layak huni di Desa Muara.

Pada indikator proses *collaborative governance* pertama ini menurut Ratner (2012) adalah fase mendengarkan, di mana para aktor menyampaikan hambatan yang akan dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Dalam indikator ini, juga ditegaskan bahwa setiap aktor yang terlibat memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan keputusan pada hambatan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Lalu setelah itu, para aktor mengidentifikasi apakah terdapat peluang untuk melakukan kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator identifikasi hambatan dan peluang ini sudah diterapkan oleh para aktor yang terlibat dengan saling menyampaikan hambatan-hambatan apa yang akan dihadapi dan kemudian menemukan peluang kolaborasi dari hambatan yang telah diidentifikasi tersebut. Adapun peluangnya adalah berawal dari kerja sama yang dilakukan oleh DPPP Kabupaten Tangerang dan PT. Kukuh Mandiri Lestari PIK 2 yang kemudian melibatkan UPK Gebrak Pakumis Plus Kecamatan Teluknaga. Namun, pada situasi tersebut justru memiliki kecenderungan bahwa aktor yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan berasal dari pihak DPPP Kabupaten Tangerang dan PT. Kukuh Mandiri Lestari. Hal ini karena PT. Kukuh Mandiri Lestari langsung melakukan kerja sama dengan DPPP Kabupaten Tangerang tanpa melibatkan Pemerintah Desa Muara dan UPK Gebrak Pakumis Plus. Pemerintah Desa Muara hanya memfasilitasi komunikasi bersama masyarakat penerima manfaat dan mendampingi proses kegiatan. Sementara, UPK Gebrak Pakumis Plus sebatas diajak untuk membantu proses pembangunan rumah tidak layak huni. Hal ini hampir serupa dengan penelitian terdahulu mengenai *collaborative governance* pada perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta yang menemukan bahwa pengambilan keputusan masih ada pada pihak pemerintah Kota Surakarta meskipun sudah melalui sebuah diskusi pertemuan (Pamungkas & Sudiby, 2021).

### 2. Strategi Debat Untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Bentuk dialog yang dilakukan untuk membahas strategi penanganan rumah tidak layak huni di Desa Muara dilakukan secara formal melalui musyawarah resmi yang dikepalai oleh aktor pemerintah. Kegiatan musyawarah dihadiri oleh DPPP Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluknaga, Desa Muara, Comdev PIK 2 PT. Kukuh Mandiri Lestari, serta UPK Gebrak Pakumis Plus. Para aktor yang terlibat berpendapat bahwa konsep kolaborasi bersama pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat, baik untuk diterapkan dalam mengatasi rumah tidak layak huni di Desa Muara mengingat bahwa adanya keterbatasan anggaran dan

hambatan terkait verifikasi data calon penerima manfaat. Aktor pemerintah dan swasta jelas sangat mendukung kegiatan kolaborasi begitupun juga dengan kelompok masyarakat. Menurut para aktor terdapat pihak lain di luar aktor kolaborasi yang dirasa masih perlu terlibat yakni dari aktor akademisi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan terdapat pihak diluar aktor kolaborasi yakni LSM yang terlihat menentang kegiatan kolaborasi.

Indikator ini disebut juga dengan tahapan atau fase dialog. Para aktor yang terlibat harus melaksanakan dialog atau diskusi mengenai apa yang akan dilakukan dalam menanggapi hambatan dan peluang yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kegiatan diskusi yang baik menurut teori yang dikemukakan oleh Ratner (2012) ini adalah diskusi kelompok yang terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD). Jika memungkinkan, kegiatan diskusi harus dilakukan secara berulang di beberapa tingkatan atau minimal kegiatan diskusi harus ada tindak lanjut antara aktor terlibat untuk memastikan bahwa berbagai pandangan dapat dipertimbangkan. Kemudian, harus ditentukan siapa aktor terlibat yang dapat mendukung penyelesaian masalah dalam proses kolaborasi dan harus dilakukan pemetaan pemangku kepentingan agar dapat diketahui aktor mana yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Pada tahapan ini juga perlu diperhatikan siapa lagi aktor yang masih perlu terlibat dalam proses kolaborasi agar proses pengambilan keputusan juga memperhatikan suara-suara atau aspirasi yang mungkin belum atau tidak dapat tersampaikan (Ratner, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan dialog atau diskusi telah dilakukan oleh para aktor yang terlibat, namun kegiatannya bukan berbentuk FGD melainkan diskusi secara formal, yakni musyawarah yang dipimpin oleh aktor pemerintahan. Kemudian, kegiatan diskusi juga tidak dilakukan secara berulang di beberapa tingkatan sehingga diskusi yang dilakukan hasilnya tidak dapat merangkum berbagai pandangan atau pendapat yang mungkin belum disertakan dalam diskusi awal. Kegiatan diskusi yang diselenggarakan juga belum melakukan pemetaan pemangku kepentingan, apalagi dengan kegiatan diskusi yang hanya sekali dilakukan, maka besar pengaruhnya bahwa pengambilan keputusan berada pada pemerintah dan pihak-pihak yang memang memiliki komitmen langsung dengan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, berarti tidak dapat disertakan berbagai pandangan yang berasal dari aktor diluar anggota kolaborasi tersebut. Dalam hal ini, maka keterlibatan aktor akademisi maupun LSM penting agar pandangannya dapat dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan. Fenomena ini juga pernah ditemukan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irawan (2017). Dalam penelitiannya yang membahas tentang *Collaborative Governance* pada Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya menemukan bahwa masih ada kedudukan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Perjanjian yang dilaksanakan mengedepankan pihak-pihak pemberi bantuan, Pemerintah Kota Surabaya juga mendominasi tata kelola yang berjalan seta keputusannya cenderung berasal dari satu pihak. Selain itu, pengambilan keputusan masih kurang melibatkan pemangku kepentingan lain serta akses bagi non-anggota terbatas (Irawan, 2017).

### 3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaboration Actions*)

Langkah awal yang dilakukan adalah penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama antara DPPP Kabupaten Tangerang dan PT. Kukuh Mandiri Lestari PIK 2, kemudian dilakukan penentuan lokasi dan penerima manfaat oleh Comdev PIK 2 PT. Kukuh Mandiri Lestari yang dikoordinasikan dengan DPPP Kabupaten Tangerang. Sama halnya dengan

penyusunan RAB dan model rumah, juga seluruhnya dilakukan oleh DPPP Kabupaten Tangerang dan Comdev PIK 2 PT. Kukuh Mandiri Lestari. Adapun untuk kegiatan sosialisasi, ada yang dilaksanakan oleh Comdev PIK 2 PT. Kukuh Mandiri Lestari dan Pemerintah Desa Muara, baru kemudian proses pembangunan rumah tidak layak huni sepenuhnya diserahkan kepada UPK Gebrak Pakumis Plus Kecamatan Teluknaga. Pelaporan dilakukan UPK Gebrak Pakumis Plus kepada DPPP Kabupaten Tangerang dan Comdev PIK 2 PT. Kukuh Mandiri Lestari, yang kemudian Comdev PIK 2 PT. Kukuh Mandiri Lestari menginput laporan penyelesaian pembangunan pada website CSR Kabupaten Tangerang tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada pihak DPPP Kabupaten Tangerang, di mana hal tersebut sebetulnya merupakan kewajiban Comdev PIK 2 PT. Kukuh Mandiri Lestari sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerja sama. Tidak terdapat pertemuan rutin yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat, serta ditemukan pula bahwa salah satu rumah masyarakat penerima manfaat telah digusur. Hal itu pun diluar pengetahuan pihak DPPP Kabupaten Tangerang dan UPK Gebrak Pakumis Plus.

Tahapan atau fase ketiga dalam teori yang disampaikan oleh Ratner (2012) ini adalah fase pilihan. Dalam fase ini dilakukan perencanaan kegiatan atas strategi yang telah dibahas pada tahap sebelumnya. Dalam kegiatan kolaborasi, minimal harus terdapat sebuah tim kecil yang terdiri dari perwakilan aktor terlibat minimal 8-12 orang atau harus terdapat pemimpin dalam proses kolaborasi. Kemudian, penting juga melakukan analisis lebih lanjut mengenai apa yang telah diimplementasikan dalam kegiatan kolaborasi dalam hal ini adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi agar membantu para aktor menilai kemajuan implementasi kolaborasi. Hasil dari kegiatan pemantauan tersebut dapat dijadikan bahan pembelajaran agar kegiatan kolaborasi terus berkelanjutan (Ratner, 2012).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan ketiga ini masih belum diterapkan pada proses kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat dalam menangani masalah rumah tidak layak huni di Desa Muara. Terlihat bahwa pengambilan keputusan atau pemimpin dalam proses kolaborasi adalah berasal dari pemerintah dan pihak swasta, sebab aktor-aktor tersebut yang memiliki komitmen bersama. Kelompok masyarakat dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang mendukung penuh segala keputusan yang dibuat oleh pihak yang berkomitmen. Adapun kegiatan pelaporan penyelesaian pembangunan juga belum berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam dokumen PKS (Perjanjian Kerja Sama). Dalam proses kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat dalam mengatasi rumah tidak layak huni di Desa Maura juga tidak dibentuk sebuah tim baru yang akan melakukan analisis lebih lanjut terkait implementasi strategi yang telah dilakukan. Kemudian, berdasarkan hasil observasi juga didapati bahwa salah satu rumah masyarakat penerima manfaat telah digusur dan penggusuran tersebut juga tidak diketahui oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah proses kolaborasi dapat terus berlanjut kedepannya. Berikut model diagnostik proses *collaborative governance* pada bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pak Kumis di Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang:

**Tabel 2**  
**Model Diagnostik Proses Collaborative Governance**  
**pada Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Gebrak Pak Kumis**  
**di Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang**

| Identifikasi Hambatan dan Peluang ( <i>Identifying Obstacles and Opportunities</i> )   |  |   |
|--|--|---|
| Hambatan   | Aktor Kunci yang Mempengaruhi Keputusan  | Peluang Kolaborasi  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepercayaan masyarakat</li> <li>▪ Verifikasi data calon penerima manfaat</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktor pemerintah</li> <li>▪ Aktor swasta</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerja sama antara aktor pemerintah dan swasta</li> <li>▪ Kelompok masyarakat yang mendukung</li> </ul> |
| Strategi Debat Untuk Mempengaruhi ( <i>Debating Strategies for Influence</i> )   |  |   |
| Cara Efektif Untuk Perubahan   | Kelompok Pro dan Kontra  | Aktor Tambahan  |
| Dialog dilakukan secara formal namun bukan berbentuk FGD yang dilakukan secara berulang  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum dilakukan pemetaan pemangku kepentingan</li> <li>▪ Pengambilan keputusan akhirnya tidak berdasarkan pada seluruh pendapat yang mungkin belum disertakan dalam kegiatan diskusi</li> </ul> | Akademisi dan LSM   |
| Merencanakan Tindakan Kolaborasi ( <i>Planning Collaborative Actions</i> )   |  |   |
| Langkah Awal   | Pengukuran   | Keberlanjutan   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hanya ditentukan oleh pihak yang menjalani penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama</li> <li>▪ Tidak terdapat sebuah tim atau kelompok kerja baru yang terdiri dari perwakilan aktor terlibat</li> </ul> | Belum berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan   | Belum ditemukan bukti penerapannya  |


Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan teori Proses CG oleh Ratner, 2024.

Berdasarkan model diagnostik pada Tabel 2, terlihat bahwa penerapan proses *collaborative governance* pada pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara belum melakukan keseluruhan tahapan proses *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ratner. Pada tahapan pertama, yakni identifikasi hambatan dan peluang sudah berjalan, namun pada saat sudah menemukan peluang kolaborasi, justru yang terjadi adalah aktor kunci dalam pengambilan keputusan besar dipengaruhi oleh pihak DPPK Kabupaten Tangerang dan PT. Kukuh Mandiri Lestari PIK 2. Selanjutnya, pada tahap kedua, yaitu strategi debat untuk mempengaruhi juga sudah diterapkan sebuah diskusi, namun belum berjalan sesuai dengan metode diskusi yang disyaratkan oleh Ratner. Selain itu, juga belum terdapat pemetaan pemangku kepentingan sehingga pengambilan keputusan tidak dapat mewakili seluruh pendapat dari aktor yang belum terlibat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan proses *collaborative governance* baru pada tahap pertama dan kedua dan penerapannya pun belum sempurna. Sementara untuk tahap ketiga yakni perencanaan tindakan kolaborasi belum diimplementasikan. Dengan ini maka, penerapan proses kolaborasi yang berkelanjutan belum terwujud.

**Model Collaborative Governance pada Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang**

Proses *collaborative governance* dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang masih belum berjalan dengan baik. Maka dari itu, peneliti mencoba mengusulkan perancangan model proses *collaborative governance* yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan oleh para aktor yang terlibat. Berikut adalah perancangan model mengacu pada teori proses *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ratner (2012).



Gambar 2

**Model Perancangan Collaborative Governance Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang**

Sumber: Hasil Penelitian, diolah Peneliti, 2024.

Dari Gambar 2 model tersebut, dapat diuraikan penjelasannya bahwa aktor atau kelompok yang terlibat berasal dari aktor pemerintah, akademisi, kelompok pemberdayaan masyarakat, swasta serta LSM. Pada kelompok pemerintah, aktor yang perlu terlibat antara lain berasal dari BAPPEDA Kabupaten Tangerang, DPPK Kabupaten Tangerang, serta perangkat Kecamatan dan Desa lokasi sasaran program. Dalam hal ini adalah Kecamatan Teluknaga dan Desa Muara. Aktor-aktor tersebut juga merupakan tim pelaksana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus. Kemudian, untuk kelompok akademisi sudah sepantasnya bahwa aktor dari Perguruan Tinggi yang memiliki keahlian untuk berkontribusi dalam Program Gebrak Pakumis Plus dalam kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Keterlibatan aktor akademisi

dapat berfungsi sebagai pendamping program yang mengarahkan setiap langkah pelaksanaan program pembangunan.

Aktor yang berasal dari pemberdayaan kelompok masyarakat adalah UPK Gebrak Pakumis Plus Kecamatan Teluknaga yang merupakan pelaksana pembangunan rumah tidak layak huni. Selanjutnya, aktor dari kelompok swasta adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen atau tanggungjawab terhadap permasalahan sosial. Pada Kabupaten Tangerang sudah terdapat forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Forum ini merupakan bentuk keterlibatan perusahaan-perusahaan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang kegiatannya juga memperhatikan dampak terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Maka dari itu, perusahaan swasta yang terlibat dalam proses kolaborasi harus menyesuaikan kegiatannya dengan kepentingan masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah. Adapun aktor dari kelompok LSM adalah swadaya masyarakat yang memiliki fokus pada pembangunan perumahan dan infrastruktur.

Pada tahapan proses kolaborasi, **tahapan pertama**, yaitu identifikasi hambatan dan peluang. Dalam tahapan ini, seluruh aktor menyampaikan hambatan terkait permasalahan rumah tidak layak huni di Desa Muara. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk workshop konsultasi umum. Dalam tahapan ini, para aktor saling mendengarkan hambatan yang disampaikan aktor lain dan memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan. Kemudian, setelah itu para aktor mengidentifikasi peluang yang dapat dicapai bersama untuk mengatasi hambatan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

**Tahapan kedua**, yaitu strategi debat untuk mempengaruhi. Para aktor melaksanakan *focuss group discussion* (FGD). Kegiatan FGD menganalisis strategi dari hambatan dan peluang yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Jika memungkinkan, kegiatan FGD dilakukan secara berulang untuk memastikan semua pendapat dapat tersampaikan. Kegiatan FGD juga harus melakukan pemetaan pemangku kepentingan agar terlihat aktor mana yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dari pemetaan pemangku kepentingan, para aktor menilai kelompok mana yang pengaruhnya sedikit dan menentukan cara atau strategi agar pengaruh kelompok tersebut dapat ditingkatkan.

**Tahapan ketiga**, yaitu perencanaan tindakan kolaborasi. Perlu adanya pemimpin dalam proses kolaborasi. Dalam Program Gebrak Pakumis Plus yang akan melakukan kolaborasi, pemimpin kolaborasi berasal dari pihak pemerintah daerah. Hal ini didasarkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus, yang menyatakan bahwa kegiatan kolaborasi dilakukan secara terkoordinasi, berkelanjutan, serta terintegrasi antara perangkat daerah dengan para aktor yang terlibat. Kemudian, para aktor membentuk tim kecil beranggotakan 8-12 orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing aktor. Kemudian, tim tersebut melakukan perencanaan implementasi dari strategi yang sudah dibahas pada tahap sebelumnya. Langkah awal yang sebaiknya dilakukan dalam perencanaan implementasi strategi rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pakumis Plus adalah memastikan bahwa pembangunan berbasis pada kawasan padat, kumuh, dan miskin. Perencanaan kegiatan sebaiknya dibuat dalam bentuk dokumen rencana kerja sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus. Selain itu, perencanaan implementasi strategi harus menentukan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing aktor.

Perencanaan implementasi selanjutnya yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi ataupun pelatihan yang bertujuan untuk memberdayakan seluruh aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat sehingga seluruh aktor yang terlibat dapat terus berkontribusi aktif dan efektif dalam pengimplementasian strategi. Hal ini juga sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus yang menyatakan bahwa harus melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan program kepada masyarakat dan para pemangku atau aktor yang terlibat. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa UPK Gebrak Pakumis Plus Kecamatan Teluknaga berhak mendapatkan pelatihan dan pembekalan teknis terkait pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni. Tim yang terbentuk juga melakukan pemantauan dan evaluasi terkait hasil implementasi strategi, yang kemudian hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dianalisis kembali mengenai hambatan, peluang, dan strategi mengatasinya sehingga kolaborasi dapat terus berkelanjutan.

#### D. SIMPULAN

Peneliti bahwa berdasarkan teori Ratner (2012), penerapan proses *collaborative governance* pada pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara Baru Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang pada tahap pertama dan kedua, namun penerapannya pun belum sempurna. Sementara, untuk tahap ketiga belum diimplementasikan. Dengan ini maka, model perancangan *collaborative governance* dapat diusulkan untuk jadi pedoman dan diterapkan oleh para aktor baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Perancangan model mengacu pada teori proses *collaborative governance* Ratner (2012):

1. Tahap pertama, seluruh aktor dari berbagai unsur seperti pemerintah, akademisi, kelompok pemberdayaan masyarakat, swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus terlibat. Para aktor saling mendengarkan hambatan yang disampaikan oleh aktor lainnya dan memiliki kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan sehingga dalam mengidentifikasi peluang kolaborasi dapat menyertakan seluruh pendapat para aktor.
2. Tahapan kedua, para aktor melakukan *focus group discussion* (FGD) pada seluruh tingkatan secara rutin yang didalamnya juga terdapat pemetaan pemangku kepentingan sehingga dapat menilai aktor atau kelompok mana yang memiliki sedikit pengaruh sekaligus menentukan strategi apa yang dapat mengatasinya.
3. Tahap ketiga, harus dibentuk sebuah tim baru yang terdiri dari perwakilan para aktor terlibat yang kemudian tim ini melakukan sebuah perencanaan implementasi strategi yang telah dibahas pada tahap sebelumnya. Tim ini juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi strategi agar dapat dilakukan analisis tambahan sehingga kolaborasi yang terjalin dapat terus berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian dari aktor pemerintah daerah terkait partisipasi dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pakumis Plus di Kabupaten Tangerang, mengingat dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 sudah tercantum bahwa pedoman pelaksanaan program berprinsip pada kolaborasi, partisipatif, transparansi serta akuntabilitas.
2. Untuk menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat, perlu melakukan sebuah komunikasi non-formal dan menghilangkan pembatas antara masyarakat penerima manfaat dengan aktor terlibat lainnya.

3. Selain menjalankan hak, penting untuk para aktor terlibat untuk melakukan kewajibannya dalam proses kolaborasi, khususnya dalam hal pelaporan terkait pelaksanaan program sehingga dapat dilakukan sebuah evaluasi secara bertahap dan dapat mengetahui dampak apa yang diterima masyarakat setelah pengimplementasian program.

## REFERENSI

- Amalia, R., & Rahmawati. (2024). Kolaborasi Stakeholder terhadap Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 5(1): 55–64. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v5i1.284>.
- Andriana, L., & Manaf, A. (2017). Relevansi Aspek Kemiskinan Dan Fisik Lingkungan Kumuh Pada Penentuan Lokasi Penerima Program Kotaku (Studi Kasus Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Pengembangan Kota*, 5(2): 131. <https://doi.org/10.14710/jpk.5.2.131-139>.
- Angel, A., & Nasution, M. A. (2023). Kolaborasi Pemerintah dengan Stakeholders dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1): 69–76. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3528>.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Banten, B. P. (2022). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Ribu Jiwa), 2021–2023*. <https://banten.bps.go.id/indicator/23/145/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>.
- Bappeda Kabupaten Tangerang. (2022). *Program GEBRAK PAKUMIS PLUS sebagai Upaya Pengurangan Wilayah Kumuh di Kabupaten Tangerang*. [https://www.youtube.com/watch?v=Lm\\_dWHIVnsM](https://www.youtube.com/watch?v=Lm_dWHIVnsM).
- Bupati Kabupaten Tangerang. (2019). *Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Tangerang*. Kabupaten Tangerang.
- Bupati Tangerang. (2023). *Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*. Kabupaten Tangerang.
- DPPP, K. T. (2023). *Data Lokasi Jumlah Penerima BSR2TLH Program Gebrak Pakumis Plus di Kab. Tangerang*.
- Irawan Denny. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3): 1–12. <https://repository.unair.ac.id/67642/>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. (2023). *Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas 6.872 Hektar Permukiman Kumuh di Indonesia*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-tingkatkan-kualitas-6872-hektar-permukiman-kumuh-di-indonesia>.
- Kiswoyo, G. P., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2023). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2): 9–19. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/37955>.
- Kristin, C., & Wibawani, S. (2023). Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 11(2): 131–146. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/download/17654/pdf>.
- Kurniawan, I., Widianingsih, I., Wiradinata, S., & Raharja, S. (2022). Collaborative Governance dalam

- Pengembangan Kampung Wisata dalam Mengatasi Persoalan Kumuh di Kota Tangerang. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 19(1): 105–113. <http://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/view/41883>.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Newig, J., Challies, E. D., Jager, N. W., Kochskaemper, E., & Adzersen, A. (2018). The Environmental Performance of Participatory and Collaborative Governance: A Framework of Causal Mechanisms. *Policy Studies Journal*, 46(2): 269–297. <https://doi.org/10.1111/psj.12209>.
- Open Data Kabupaten Tangerang*. (2022). Open Data Kabupaten Tangerang. <https://opendata.tangerangkab.go.id/dataset/luas-kawasan-kumuh-di-kabupaten-tangerang/resource/a9680151-d0ca-4e3c-9c8f-ceb496e82bcb#%7Bview-graph:%7BgraphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffset:%7B%7D,bindEvents:%7B%7D%7D%7D%7D,graphOptions:%7Bhooks:%7BprocessO>.
- Pamungkas, O. D., & Sudiby, D. P. (2021). Collaborative Governance dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1): 1–17. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.68>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jakarta.
- Prasetyo, E., Utami, P., & Aulia Amanda, T. (2021). Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3): 276–296. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/6311>.
- Priadi, A., Sobri, M., Setyoko, P. I., & Putra, R. (2024). Model Collaborative Governance dalam Penyediaan Perumahan (Studi pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1): 152–164. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/3064>.
- Ratner, B. D. (2012). *Collaborative Governance Assessment*. CGIAR. [http://ezproxy.library.dal.ca/login?url=https://search.proquest.com/docview/1468357573?accountid=10406%0Ahttp://sfxhosted.exlibrisgroup.com/dal?url\\_ver=Z39.88-2004&rft\\_val\\_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&genre=book&sid=ProQ:ProQ%3Aasfaaquaculture&title=&ti](http://ezproxy.library.dal.ca/login?url=https://search.proquest.com/docview/1468357573?accountid=10406%0Ahttp://sfxhosted.exlibrisgroup.com/dal?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&genre=book&sid=ProQ:ProQ%3Aasfaaquaculture&title=&ti).
- Rinmayoga, R. A. (2021). Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. In *Repository IPDN*. <http://eprints.ipdn.ac.id/6222/>.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutikno, C., & Fadhilah, L. (2023). Dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Peningkatan Kualitas Hidup Penerima Manfaat di Kabupaten Banyumas. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(1): 51–66.
- Yetri, M. (2020). Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Bantuan RSRTLH Menggunakan Metode Weight Sum Model (WSM) pada Desa Tanjung Garbus 1 Kecamatan Lubuk Pakam. *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer)*, 19(1): 100–109. <https://doi.org/10.53513/jis.v19i1.230>.